



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015; (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	2.215.348.539.115,04	
b. Belanja	Rp	2.786.759.263.924,64	
Surplus/Defisit	Rp		(571.410.724.809,60)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan.....	Rp	1.611.162.816.044,65	
- Pengeluaran.....	Rp	100.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto.....			Rp 1.511.162.816.044,65

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)..... Rp. 939.752.091.235,05

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (72.634.384.500,31) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.287.982.923.615,35
 - b. Realisasi Rp 2.215.348.539.115,04
 - Selisih lebih/kurang Rp (72.634.384.500,31)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (1.009.465.943.275,36) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 3.796.225.207.200,00
 - b. Realisasi Rp 2.786.759.263.924,64
 - Seisih lebih/kurang Rp (1.009.465.943.275,36)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 936.831.558.775,05 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Defisit setelah Perubahan..... Rp (1.508.242.283.584,65)
 - b. Realisasi Defisit..... Rp (571.410.724.809,60)
 - Selisih lebih/kurang Rp 936.831.558.775,05
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 2.920.532.460,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 1.608.242.283.584,65
 - b. Realisasi Rp 1.611.162.816.044,65
 - Seisih lebih/kurang Rp 2.920.532.460,00

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|---|----|--------------------|---------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp | 100.000.000.000,00 | |
| b. Realisasi | Rp | 100.000.000.000,00 | |
| Selisih lebih/kurang | | | Rp 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 2.920.532.460,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|---|----|----------------------|---------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan..... | Rp | 1.508.242.283.584,65 | |
| b. Realisasi | Rp | 1.511.162.816.044,65 | |
| Selisih lebih/kurang | | | Rp 2.920.532.460,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dengan tahun yang berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp	1.608.162.816.044,65
b. Penggunaan SAL.....	Rp	1.608.162.816.044,65
c. SILPA.....	Rp	939.752.091.235,05
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp	939.752.091.235,05

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset.....	Rp	7.476.055.098.605,87
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp	9.316.689.009,36
c. Jumlah Ekuitas.....	Rp	7.466.738.409.596,51

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp	2.176.514.807.630,66
b. Beban.....	Rp	1.794.448.674.150,10
c. Surplus/defisit dari kegiatan Operasional.....	Rp	382.066.133.480,56
d. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	Rp	0
e. Surplus/defisit Laporan Operasional.....	Rp	382.066.133.480,56

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2015.....	Rp	1.587.993.230.136,90
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	Rp	727.983.050.266,87
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp	(1.295.832.692.904,56)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan.....	Rp	(97.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.....	Rp	(971.075.832,32)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	43.526.963,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	Rp	1.074.145.328,79
h. Kas di BLUD.....	Rp	14.303.725.683,40
i. Kas di JKN.....	Rp	2.158.181.592,97
j. Kas Lainnya.....	Rp	1.562.815,00
k. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015.....	Rp	922.172.511.666,89

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	7.957.511.545.914,11
b. Surplus/Defisit LO.....	Rp	382.066.133.480,56
c. Dampak Kumululatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar.....	Rp	(872.839.269.798,16)
d. Ekuitas Akhir.....	Rp	7.466.738.409.596,51

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
 - Lampiran I.12 : Daftar jumlah pegawai pergolongan perjabatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran;
 - c. Lampiran III : Neraca;
 - d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
 - e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
 - f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Iktisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

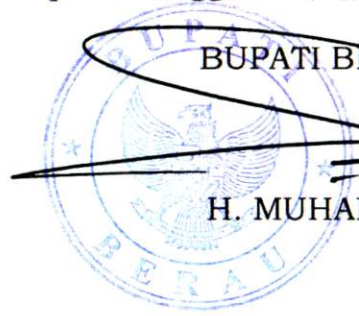
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 November 2016


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


H. JONIE MARHANSYAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 : (5/78/2015)